



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Raya Gangga-Bayan KodePos : 83353
<http://dikpora.lombokutarakab.go.id>, email : dikpora@lombokutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS (SPNF)

Nomor : 421.9/1731 /04/DIKBUDPORA/2025

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : 421.1/ 045/04/Dikbudpora/2025, Rabu tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (SPNF) Dusun Amor-Amor Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD : **SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS (SPNF)**
NPSN : P9959805
Nomor Induk Berusaha PAUD :
Dusun : Amor-Amor
Desa : Gumantar
Kecamatan : Kayangan
Alamat Sekolah : Dusun Amor-Amor Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS (SPNF) dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dengan diterbitkannya Izin Operasional ini maka Izin Operasional Nomor : 421.9/868/04/DIKBUDPORA/2022 Tanggal 11 Maret 2022 dinyatakan dicabut.

Apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Tanjung, 11 Juni 2025 M
14 Dzulhijah 1446 H

Kepala Dinas, *[Signature]*
[Signature]
H. Adenan, S.Pd.M.Pd.
Pembina Tk.I, IV/c
NIP. 19660914 199003 1 009

IZIN OPERASIONAL BERLAKU
SAMPAI DENGAN TANGGAL :
11 JUNI 2027